

ABSTRAK

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah suatu prosedur beracara dimana seseorang atau lebih maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan. Gugatan Perwakilan kelompok sendiri diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2002 tentang tata cara gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Hal ini, Masyarakat Manado sebagai Konsumen listrik bersama-sama mengajukan gugatan *class action* karena sering terjadinya pemadaman listrik sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengajuan gugatan *class action* yang dilakukan masyarakat dan alasan kenapa gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan *class action* yang diajukan masyarakat dianggap masih kabur sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim dan masyarakat sebagai konsumen listrik tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Masyarakat, Ketenagalistrikan